BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR ENERGI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR MEKANIKA, ENERGI, ELEKTROTEKNIKA, TRANSPORTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Subdirektorat Pengembangan Standar Energi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi (MEETTI) pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Subdirektorat Pengembangan Standar Energi sebagai bagian dari Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Subdirektorat Pengembangan Standar Energi juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Subdirektorat Pengembangan
Standar Energi

Febriyanto Nugroho

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi.

Total 8 (delapan) indikator kinerja tahun 2019 yang dibagi dalam 3 (tiga) sasaran yaitu *stakeholder prespectives*, *Internal Process Perspectives*, *Learning and Growth Perspectives*. Terkait ***stakeholder prespective*** bersifat *outcome* dan tidak ada kegiatan terkait didalamnya. Pengukuran realisasi pelaksanaan untuk 3 (tiga) indikator kinerja dilakukan oleh unit kerja eselon II lain di luar Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi.

Untuk 2 (dua) sasaran yaitu ***Internal Process Perspectives*** **dan** ***Learning and Growth Perspectives*** terdiri 5 (lima) indikator kinerja, realisasi pelaksanaan dilakukan di Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi .

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi , telah mencapai target semua sesuai dengan Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Mekanika dan Material tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	30 SNI	27 SNI	**90 %**
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	10 Rekomendasi	25 Rekomendasi	100 %
	3. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %	83.3 %	100 %
	4. Persentase pemenuhan kewajiban	95 %	100 %	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
	internasional terkait pengembangan standar			
	Rata-rata capaian Sasaran 1			**97.5 %**
Learning and Growth Perspectives				
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Dit. MEETTI	≥ 97 %	99.896 %	100 %
	Rata-rata capaian Sasaran 2			**100 %**
Rata-rata capaian Tahun 2019				**98.75 %**

Dari lima (5) indikator kinerja di Subdirektorat Pengembangan Standar Energi, terdapat empat (4) Indikator Kinerja yang mencapai dan melebihi dari target yang telah ditentukan dan satu (1) Indikator kinerja yang belum memenuhi target.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain meningkatkan jumlah anggaran terkait perumusan SNI agar dapat memfasilitasi perumusan SNI dengan sekretariat komite teknis yang berada diluar BSN, kemudian juga dilakukan penyesuaian targer sesuai dengan potensi penetapan SNI yang realistis.

DAFTAR ISI

Halaman Cover 1
Kata Pengantar 2
Ringkasan Eksekutif 3
Daftar Isi 5

BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang 6
I.2 Maksud dan Tujuan 6
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
I.4 Sumber Daya Manusia 9
I.5 Peran Strategis 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis 11
II.1.1 Visi dan Misi 11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran 11
II.2 Perjanjian Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja 14
III.2 Realisasi Anggaran 26
BAB IV PENUTUP
Penutup 27

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Subdirektorat Pengembangan Standar Energi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Subdirektorat Pengembangan Standar Energi adalah melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Subdirektorat Pengembangan Standar Energi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor energi baru dan terbarukan dan energi tak terbarukan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor energi baru dan terbarukan dan energi tak terbarukan.
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor energi baru dan terbarukan dan energi tak terbarukan.
4. Penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi baru dan terbarukan dan energi tak terbarukan.

Struktur Subdirektorat Pengembangan Standar Energi dapat dilihat pada gambar berikut.

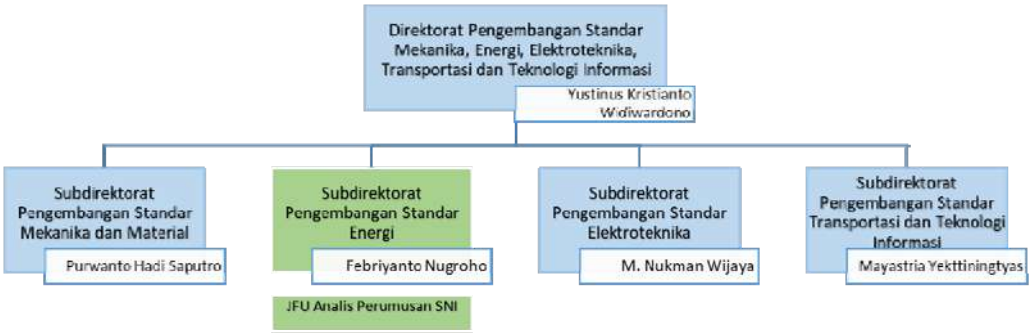

Gambar I.1
Struktur Organisasi Subdirektorat Pengembangan Standar Energi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Subdirektorat Pengembangan Standar Energi mempunyai tata kerja yang langsung didukung oleh 5 (lima) orang Analis Perumusan SNI dengan tugas menyiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, yang secara rinci ddapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan SNI di Komite Teknis
2. Menganalisis hasil identifikasi kebutuhan Pengembangan SNI di Komite Teknis
3. Menyusun usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) di Komite Teknis
4. Merekomendasi naskah usulan PNPS di Komite Teknis
5. Melakukan verifikasi dan analisis usulan PNPS
6. Mengidentifikasi, menganalisis, memverifikasi, dan merekomendasikan perubahan ruang lingkup dan/atau anggota Komite Teknis
7. Menyiapkan data pendukung dalam penyusunan konsep RSNI
8. Menyusun dan membahas konsep RSNI
9. Melakukan pengendalian mutu Perumusan SNI
10. Melakukan penyiapan kegiatan Jajak Pendapat Rancangan SNI
11. Mengolah, menganalisis membahas, dan merekomendasikan hasil Jajak pendapat Rancangan SNI
12. Menyusun konsep Rancangan Akhir SNI (RASNI)
13. Melakukan analisa usulan penetapan SNI
14. Merekomendasikan usulan penetapan SNI
15. Melakukan identifikasi SNI yang perlu di kaji ulang
16. Melakukan pembahasan dokumen SNI yang di kaji ulang
17. Merekomendasi dan menyusun hasil kaji ulang SNI

18. Menyusun pedoman kompetensi SDM pengembangan standar
19. Melakukan identifikasi kebutuhan SDM pengembangan standar
20. Melakukan analisis SDM pengembangan standar
21. Merekomendasi pengembangan SDM pengembangan standar

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Subdirektorat Pengembangan Standar Energi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak enam (6) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Subdirektorat Pengembangan Standar Energi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Standar Energi	-	-	1	1
2.	Analis Perumusan SNI	-	4	1	5
	Jumlah	-	4	2	6

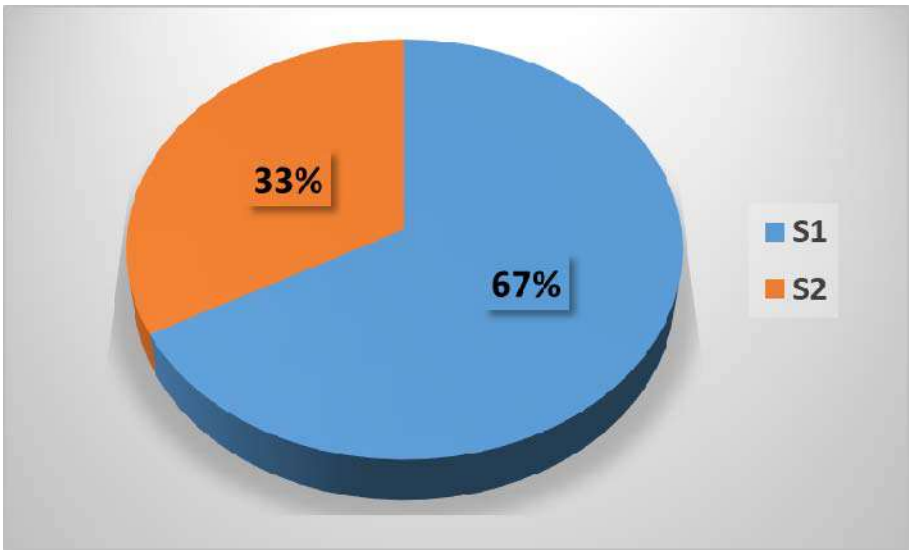

Gambar I.2
Diagram Personel ASN Subdirektorat Pengembangan Standar Energi

Gambar I.3
Personel Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Untuk mendukung pelaksanaan UU 20 tahun 2014, telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Oleh karena itu BSN harus mampu menjalankan fungsinya untuk mengelola Sistem Standardisasi Nasional secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kaidah-kaidah Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian global. Sehingga tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat diwujudkan bersama-sama dengan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan salah satu kegiatan standardisasi yaitu pengembangan SNI dilakukan oleh 3 (tiga) Direktorat Teknis di bidang pengembangan standar yaitu:

a) Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
b) **Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi**

c) Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personel dan Ekonmi Kreatif

Untuk Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi memiliki 4 (empat) Sub Direktorat yaitu:

a) Sub Direktorat Pengembangan Standar Mekanika dan Material
b) Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi,
c) Sub Direktorat Pengembangan Standar Elektroteknika
d) Sub Direktorat Pengembangan Standar Transportasi dan Teknologi Informasi

Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan BSN, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Subdirektorat Pengembangan Standar Energi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Jumlah SNI yang ditetapkan	Jumlah SNI yang ditetapkan kurang dari target	Perlu dipetakan kembali target yang realistis sesuai potensi yang dapat ditetapkan dalam satu tahun
2. Akses dokumen standar internasional selain ISO/IEC/ASTM untuk sektor energi baru terbarukan dan tak terbarukan	➢ Keterbatasan akses dokumen standar internasional selain ISO/IEC/ASTM untuk sektor energi baru terbarukan dan tak terbarukan ➢ Terhambatnya proses perumusan SNI ➢ SNI tidak memenuhi kebutuhan pasar ➢ Jumlah SNI yang tidak mencapai target	Mengusulkan kerjasama dengan SDO terkait penyedia dokumen standar internasional non ISO/IEC/ASTM

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3. Fasilitasi perumusan SNI di sekretariat Komite Teknis	➢ Fasilitasi perumusan SNI tidak menjadi prioritas ➢ Terhambatnya proses perumusan SNI ➢ Jumlah SNI yang tidak mencapai target	✓ Komunikasi dengan sekretariat komite teknis untuk fasilitasi perumusan SNI ✓ Meningkatkan anggaran untuk fasilitasi perumusan SNI
4. Kompetensi SDM pengembangan SNI	➢ Kompetensi SDM belum optimal dalam mendukung pelaksanaan perumusan SNI ➢ Kualitas SNI tidak sesuai dengan kebutuhan pasar	✓ Evaluasi kinerja komite teknis ✓ Rekomendasi perubahan anggota komite teknis
5. Proses perubahan ruang lingkup sesuai dengan PBSN No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI	Apabila menunggu keputusan KKPS akan menghambat proses penyesuaian ruang lingkup sesuai PBSN No. 4 Tahun 2018, Pengelolaan komite Teknis perumusan SNI, karena batas waktu penyesuaian pada 30 April 2020	Rapat koordinasi pembahasan ruang lingkup dengan komite teknis terkait Penyusunan rencana lanjutan perubahan ruang lingkup komite teknis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya proses Pengembangan SNI yang taat azas dan tepat waktu

MISI

1. Mengembangkan dan memperkuat system pengembangan SNI
2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI
3. Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI
4. Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan pengembangan SNI
5. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi Tahun 2015-2019 adalah tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut**:**

1. Meningkatkan pengelolaan standardisasi
2. Meningkatkan kebijakan dalam pengembangan standar
3. Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam pengembangan standar
4. Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI
5. Meningkatkan harmonisasi SNI dengan standar Internasional
6. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang professional
7. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
8. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Stakeholders Perspectives		
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2.5 %
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI	1 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4.40 Nilai
Internal Process Perspectives		
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi	4. Jumlah SNI yang ditetapkan	125 SNI
	5. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	50 rekomendasi
	6. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %
	7. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	8. Persentase realisasi anggaran Dit. MEETTI	≥ 97 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi pada tahun 2019 menetapkan sebanyak tiga (3) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar	Jumlah SNI yang ditetapkan	30 SNI
		Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	10 rekomendasi
		Persentase tindak lanjut PNPS	50 %
		Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Dit. MEETTI	≥ 97 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi melaksanakan lima (5) komponen kegiatan dalam satu (1) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi, yang akan menghasilkan output :

a. Output : Jumlah penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Perumusan Standar bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi
2. Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI)
3. Pembinaan SDM Perumusan SNI
4. Evaluasi Pengelolaan Komite Teknis (Komtek)
5. Penyiapan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Standar.
6. Fasilitasi Perumusan SNI yang disusun dengan metode adopsi identik *reprint republication*, terjemahan dan pengembangan sendiri

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Subdirektorat Pengembangan Standar Energi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Subdirektorat Pengembangan Standar Energi yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar	Jumlah SNI yang ditetapkan	30 SNI	27 SNI	**90 %**
	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	10 rekomendasi	25 rekomendasi	**100 %**
	Persentase tindak lanjut PNPS	50 %	83.3 %	**100 %**
	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %	100 %	**100 %**
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Dit. MEETTI	≥ 97 %	≥ 99.896 %	**100 %**
Rata-rata capaian Tahun 2019				**98 %**

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	**Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar**

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI					30	27	90 %	30	90 %
2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Rekomendasi					10	25	100 %	10	100 %
3. Persentase tindak lanjut PNPS	%					50	83.3	100 %	50	100 %
4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan	%					95	100	100 %	95	100 %

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
standar										
Rata-rata capaian Sasaran								**97.5 %**		**97.5 %**

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran kinerja meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar terdiri dari empat (4) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 97.5 %. Capaian hasil indikator kinerja jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI, persentase tindak lanjut PNPS, dan persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar adalah 100 %, namun untuk capaian hasil indikator kinerja jumlah SNI yang ditetapkan adalah 90%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah SNI yang ditetapkan

Memperhatikan sasaran tahunan, indikator dan target dari Subdirektorat Pengembangan Standar Energi yang ditetapkan pada tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 27 SNI dari target 30 SNI.

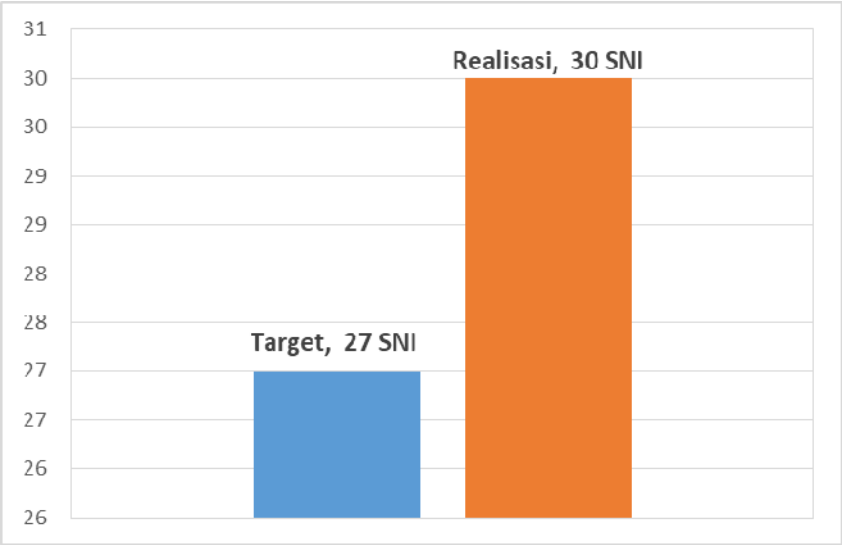

Gambar III.1
Target dan Realisasi Jumlah Penetapan SNI di Tahun 2019

Dari keseluruhan 27 SNI yang ditetapkan pada tahun 2019, dapat dijabarkan dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Gambar III.2 berikut.

Tabel III.2

Jumlah Penetapan SNI tahun 2019 menurut jenis PNPS

No	Jenis PNPS	Subdirektorat Energi
1	Baru	14
2	Revisi	13
3	Konfirmasi	18
4	Amandemen	0
5	Ralat	0
	TOTAL	**27**

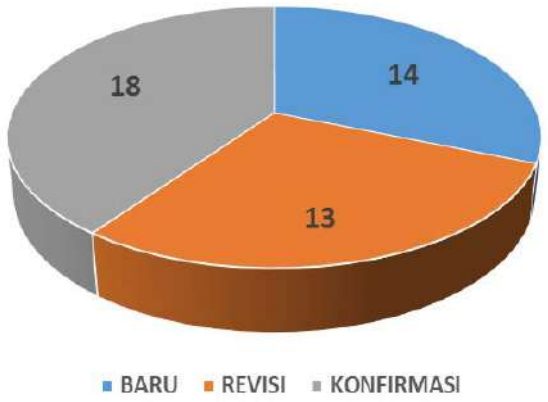

Gambar III.2

Jumlah Penetapan SNI tahun 2019 menurut jenis PNPS

Dalam rangka meningkatkan harmonisasi SNI dengan standar internasional, diperlukan SNI dengan taraf internasional yang dapat dihasilkan melalui jalur perumusan SNI yaitu adopsi standar internasional. Standar internasional yang dapat diadopsi adalah ISO, IEC, ASTM, ASME, dan sebagainya yang telah bekerjasama dengan BSN.

Jadi, pengembangan SNI dapat dilakukan dengan adopsi standar internasional ataupun dengan jalur pengembangan sendiri. Perbandingan jumlah penetapan SNI melalui jalur Adopsi dan Pengembangan Sendiri dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel III.3

Jumlah Penetapan SNI tahun 2019 menurut jalur pengembangan

No	Jalur Pengembangan SNI	Subdirektorat Energi
1	**Adopsi**	
A	Adopsi Identik	
	adopsi identik rep-rep	
	adopsi identik terjemahan	**13**
B	Adopsi Modifikasi	
	adopsi modifikasi terjemahan	
2	**Pengembangan Sendiri**	**14**
	TOTAL	**27**

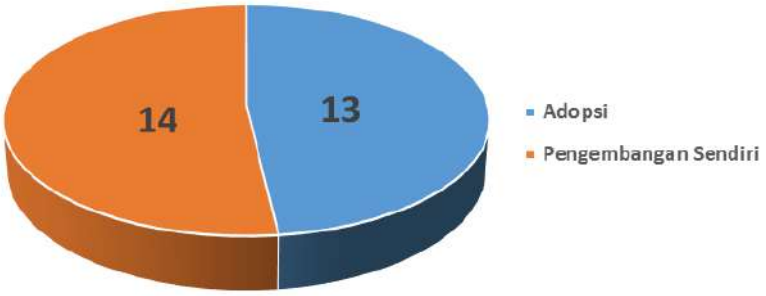

Gambar III.3

Jumlah Penetapan SNI tahun 2019 menurut jalur pengembangan

SNI menurut jenisnya dapat dibagi menjadi lima (5) yaitu SNI produk, jasa, proses, sistem, dan personal. Jumlah penetapan SNI tahun 2019 menurutnya jenisnya dapat dilihat melalui tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel III.4

Jumlah Penetapan SNI tahun 2019 menurut jenisnya

No	Jenis SNI	Subdirektorat Energi
1	Produk	8
2	Jasa	0
3	Proses	0

No	Jenis SNI	Subdirektorat Energi
4	Sistem	19
5	Personal	0
	TOTAL	**27**

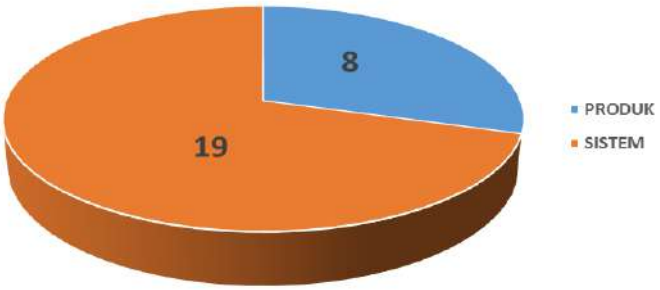

Gambar III.4

Jumlah Penetapan SNI tahun 2019 menurut jenis

Jumlah SNI yang diabolisi pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5

Jumlah SNI yang diabolisi di tahun 2019

NO	KOMITE TEKNIS	ABOLISI
1	13-05	8 SNI
2	13-06	6 SNI
3	73-02	1 SNI

Jumlah penetapan SNI tahun ini adalah 27 SNI dari target 30 SNI. Jumlah penetapan SNI tahun ini tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan capaian hanya **90%**. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran yang belum maksimal dalam memfasilitasi perumusan SNI dengan sekretariat komite teknis yang berada diluar BSN. Oleh karena itu, dalam proses perumusan SNI di tahun 2020, perlu ditingkatkan anggaran untuk fasilitasi perumusan SNI.

2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI

Dalam program kaji ulang SNI, Subdirektorat Pengembangan Standar Energi melakukan kegiatan memberikan dukungan ke Komite Teknis untuk pemeliharaan SNI yang telah berusia dari 5 tahun melalui kegiatan kaji ulang SNI.

SNI perlu untuk dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam subtansinya), amandemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Beberapa faktor tersebut adalah ketentuan pengembangan SNI yang ada, standar internasional yang tersedia, kesepakatan kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan *national differences* apabila diperlukan.

Pada tahun 2019, jumlah SNI yang telah dikaji ulang adalah 25 SNI dari tiga komite teknis, yaitu komite teknis 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan rekomendasi revisi 7 SNI dan rekomendasi abolisi 1 SNI; komite teknis 27-05 Panas Bumi dengan rekomendasi abolisi 7 SNI; komite teknis 73-02 Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara dengan rekomendasi revisi 9 SNI dan rekomedasi abolisi 1 SNI.

Tabel III.5

Jumlah SNI Kaji Ulang di tahun 2019

Komtek	Nama Komtek	Rekomendasi					Total
		Tetap	Revisi	Ralat	Amd	Abolisi	
27-03	Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	0	7	0	0	1	8
27-05	Panas Bumi	0	0	0	0	7	7
73-02	Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara	0	9	0	0	1	10
TOTAL			**16**			**9**	**25**

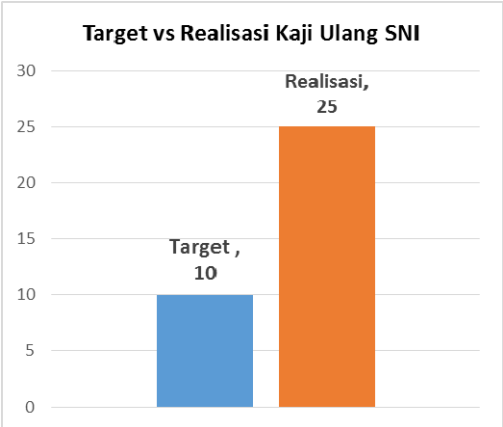

Gambar III.4

Hasil Kaji Ulang SNI di tahun 2019

Realisasi dari hasil kaji ulang SNI di tahun 2019 adalah 25 SNI dengan target 10 SNI. Persentase capaian indikator kinerja jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI adalah lebih dari 100 %. Rincian kaji ulang di Subdirektorat Pengembangan Standar Energi dapat dilhat pada Tabel III.6 dan Gambar III.5 berikut ini.

3. Persentase tindak lanjut PNPS

Sesuai dengan Pedoman Pengembangan SNI, perkiraan waktu perumusan SNI dilaksanakan dalam waktu 13 bulan sejak penetapan PNPS. Namun ada pengecualian untuk PNPS jalur mendesak yaitu 4 bulan sejak penetapan PNPS. Pelaksanaan perumusan SNI sesuai kurun waktu tersebut menunjukkan kesiapan Komite Teknis dan BSN dalam melakukan pengelolaan layanan penetapan SNI. Persentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.6
Penyelesaian PNPS hingga RASNI di tahun 2019

No	URAIAN	SUBDIREKTORAT ENERGI
1	Termasuk dalam list PNPS	36
2	Tahap rapat teknis	6
3	Tahap rapat konsensus	1
4	Tahap jajak pendapat (JP)	2
5	Tahap JP ulang*	0
6	Proses penetapan	0
7	SK SNI	27
TOTAL		**36**

Hasil penyelesaian PNPS hingga RASNI di tahun 2019 adalah 30 PNPS dari total 36 PNPS di Subdirektorat Pengembangan Standar Energi. Persentase capaian PNPS hingga RASNI adalah 83.3 % dengan target 50 %. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja penyelesaian PNPS hingga RASNI di tahun 2019 adalah melebihi 100 %.

4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar

Dalam rangka peningkatna keberterimaan implementasi penerapan SNI di pasar nasional maupun internasional, maka pengembangan SNI semaksimal mungkin diharmoniskan dengan standar-standar internasional yang menjadi preferensi di pasar dunia seperti ISO dan IEC. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia aktif dalam keanggotaan pada organisasi internasional seperti ISO dan IEC. Sebagai anggota aktif, harus berpartipasi aktif dalam kegiatan standardisasi seperti *balloting*, menghadiri pertemuan teknis, dan manajemen, menjalankan komitmen dan kesepakatan bersama (menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Sidang komite teknis) dan lain-lain.

Salah satu pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar adalah aktif dalam pemberian tanggapan atau *balloting*. Pada tabel berikut dapat dilihat kegiatan *balloting* TC/SC ISO atau IEC pada Subdirektorat Pengembangaan Standar Energi.

Tabel III.7
Tanggapan dalam TC/SC ISO dan IEC

No	Tahap Pengembangan Standar Internasional	SDO	SUBDIREKTORAT ENERGI		
			Jumlah NMC	Jumlah Balloting	Jumlah Tanggapan
1	CIB	ISO	11 TC/SC	62	62
		IEC	3 TC/SC		
2	NP	ISO	11 TC/SC	17	17
		IEC	3 TC/SC		
3	CD	ISO	11 TC/SC	14	14
		IEC	3 TC/SC		
4	DIS	ISO	11 TC/SC	17	17
		IEC	3 TC/SC		
5	FDIS	ISO	11 TC/SC	18	18
		IEC	3 TC/SC		
6	SR	ISO	11 TC/SC	35	35
		IEC	3 TC/SC		

Persentase capaian pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar di Subdirektorat Pengembangan Standar Energi adalah 100 % dari target 95 %.

III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi, antara lain melakukan restrukturisasi Komite Teknis 27-03 untuk mirroring dengan ISO/TC atau Organisasi Pengembangan Standar terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN terbaru, yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.2
Restrukturisasi Komite Teknis Sub Direktorat Pengembangan Standar Mekanika dan Material

Komite Teknis lama	Komite Teknis baru	Nomor SK Kepala BSN
27-03 Aneka Energi baru Terbarukan	27-03 Aneka Energi baru Terbarukan	108/KEP/BSN/11/2012
	27-08 Energi Surya	194/KEP/BSN/5/2019

SASARAN 2	Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi mendapatkan pagu anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 995.182.000,- untuk membiayai lima (5) kegiatan utama dan tiga (3) kegiatan pendukung.

Dari pagu anggaran yang diberikan, Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi mampu merealisasikan penyerapan anggaran melebihi target 97 % yaitu sebesar 99.896 %. Capaian dari indikator kinerja realisasi anggaran Dit. MEETTI dapat dilihat pada tabel III.8

Tabel III. 8
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Persentase realisasi anggaran Dit. MEETTI	%	....	....	....	....	≥ 97	99.896	100 %	≥ 97	100 %
Rata-rata capaian Sasaran								**100 %**		**100 %**

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran terdiri dari satu (1) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 9
Rincian Realisasi Anggaran Dit. MEETTI tahun 2019

No	Uraian	PAGU	Realisasi	Persentase
A	**KEGIATAN UTAMA**			
	Perencanaan			
1	Kebijakan KKPS	233,376,000	233,017,685	99.85%
2	Perumusan	347,551,000	347,381,057	99.95%
3	Pemeliharaan	77,179,000	77,179,000	100.00%
4	Pengendalian	92,854,000	92,703,500	99.84%
5	Evaluasi Komtek	55,366,000	55,366,000	100.00%
B	**KEGIATAN PENDUKUNG**			
1	Pengembangan SDM	44,949,000	44,849,000	99.78%
2	Partisipasi dalam pengembangan standar internasional	141,144,000	140,891,224	99.82%
3	Menyusun tanggapan draf standar internasional	2,763,000	2,763,000	100.00%
C	**Lain-lain***			
TOTAL		**995,182,000**	**994,150,466**	**99.896%**

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- dan setelah mengalami pemotongan dan pengalihan anggaran menjadi total Rp 995.182.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 994.150.466,- atau 99.896 %.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
051	Penyusunan Kebijakan Perumusan Standar Bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi	673.781.000	673.102.242	99.84 %
052	Pemeliharaan SNI	77.179.000	77.179.000	100 %
053	Pembinaan SDM Perumusan SNI	44.949.000	44.849.000	99.8 %
054	Evaluasi Pengelolaan Komite Teknis (Komtek)	55.366.000	55.366.000	100 %
055	Penyiapan Pemenuhan Kewajiban Internasional di bidang Pengembangan Standar	143.907.000	143.654.224	99.8 %
Jumlah		**995.182.000**	**994.150.466**	**99.9%**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat Pengembangan Standar Energi Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel IV.1
Pencapaian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Energi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	30 SNI	27 SNI	90 %
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	10 Rekomendasi	25 Rekomendasi	100 %
	3. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %	83.3 %	100 %
	4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %	100 %	100 %
	Rata-rata capaian Sasaran 1			**97.5 %**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Learning and Growth Perspectives				
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Dit. MEETTI	≥ 97 %	99.896 %	100 %
	Rata-rata capaian Sasaran 2			**100 %**
Rata-rata capaian Tahun 2019				**98.75 %**

Meskipun demikian, sebenarnya masih ada kegiatan yang masih perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi kembali secara matang untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang karena capaiannya yang masih dibawah target, yaitu:

(1) Pencapaian target jumlah penetapan SNI pada tahun 2019 belum terpenuhi sehingga perlu penguatan atas pemahaman PBSN terkait pengembangan SNI dan perlunya penguatan pengendalian proses perumusan SNI serta perlunya penguatan fasilitasi proses perumusan SNI.

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada Subdirektorat Pengembangan Standar Energi tahun 2019 dan kendala serta peluang perbaikan yang masih terbuka lebar, maka untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

(1). Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Sekretariat Komtek dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam PBSN pengembangan SNI yang harus dipenuhi, misalnya melalui audiensi, workshop in-house ke sekretariat Komtek, penguatan reminder, koordinasi intensif dan penyelenggaraan workshop pengelolaan Komtek sebagai media *benchmarking* antar sekretariat Komtek.

(2). Penguatan pengaturan kelembagaan antar K/L terkait pengelolaan kegiatan standardisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20/2014, agar terdapat unit kerja di K/L yang mempunyai tupoksi spesifik terkait standardisasi, termasuk salah satunya tanggung jawab untuk pengelolaan Sekretariat Komtek yang ada di lingkup K/L tersebut.

(3). Penguatan perencanaan kegiatan dan penetapan target yang realistis, untuk menghindari target yang tidak mungkin dicapai, misalnya keadaan dimana pada saat evaluasi kinerja dilakukan masih ada

Komtek yang baru saja terbentuk (kurang dari satu tahun) dan belum ada aktifitas perumusan SNI, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi kinerja.

(4). Penguatan perencanaan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan dari capaian sebelumnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR ENERGI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febriyanto Nugroho
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Energi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y. Kristianto Widiwardono
Jabatan : Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 April 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Y. Kristianto Widiwardono	Febriyanto Nugroho

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR ENERGI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2.5 %
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1%
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4.40 Nilai
2	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan	4	Jumlah SNI yang ditetapkan	30 SNI
		5	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	10 Rekomendasi
		6	Persentase tindak lanjut PNPS	50%
		7	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%
3	Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	8	Persentase realisasi anggaran Dit. MEETTI	≥ 97%

	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Peningkatan pengembangan Standar Internasional bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	1,500,000,000

Jakarta, 29 April 2019

Pihak Kedua

Y. Kristianto Widiwardono

Pihak Pertama

Febriyanto Nugroho